



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Perpustakaan merupakan sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya yang mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa Perpustakaan, dipandang perlu untuk memberlakukan retribusi penerbitan kartu anggota dan biaya keterlambatan / buku yang hilang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4774);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas.
5. Perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas milik Pemerintah Daerah yang terletak dijalan E.L. Gerson Nomor 01 Kuala Kurun.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan kartu anggota, biaya keterlambatan dan penggantian buku yang hilang serta jasa pelayanan lainnya.
7. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Perpustakaan kepada pengguna Perpustakaan.
8. Pengguna adalah masyarakat yang memanfaatkan jenis pelayanan jasa Perpustakaan.

**BAB II
LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 2

Perpustakaan menyediakan bahan pustaka dan pelayanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri dari layanan sirkulasi, layanan pemakai, layanan bahan pustaka rujukan atau referensi dan layanan ekstensi.
- (2) Layanan sirkulasi berupa pembuatan kartu anggota Perpustakaan, sirkulasi peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian kartu anggota Perpustakaan.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah pengguna.

BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna jasa Perpustakaan yang menjadi anggota Perpustakaan diterbitkan kartu anggota Perpustakaan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dikenakan pungutan retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - Untuk Pelajar / Mahasiswa : 3.000 (tiga ribu rupiah)
 - Untuk PNS / Umum : 12.000 (dua belas ribu rupiah)

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 8

Setiap pengguna jasa perpustakaan berhak atas semua jenis layanan yang disediakan oleh Perpustakaan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna Perpustakaan wajib menjaga agar bahan pustaka yang dibaca tidak rusak, robek atau hilang.
- (2) Setiap peminjam wajib mentaati ketentuan peminjam yang diatur dalam tata tertib layanan jasa Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu peminjaman buku :
 - Buku Fiksi : 1 (satu) minggu
 - Buku Ilmiah : 2 (dua) minggu
- (2) Setiap peminjam yang lambat mengembalikan buku dari jangka waktu yang ditentukan dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perhari untuk setiap buku.
- (3) Setiap anggota Perpustakaan yang menghilangkan dan / atau merusak buku yang dipinjam dikenakan kewajiban penggantian senilai harga buku yang dipinjam yang berlaku saat itu dan / atau mengganti dengan buku baru yang sama, ditambah biaya pengolahan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB VII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung mas.
- (2) Operasional pemungutannya dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

PELAYANAN DAN RETRIBUSI PERPUSTAKAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa, oleh karena itu perlu peningkatan pelayanan, kelestarian dan kelengkapan koleksi buku-buku yang ada.

Bahwa untuk meningkatkan peranan yang sangat penting tersebut, perlu didukung dengan tersedianya dana yang cukup memadai. Sehubungan dengan itu guna memenuhi tersedianya dana tersebut, maka setiap pengguna jasa layanan perpustakaan dan pemakaian jasa lainnya dilaksanakan pungutan retribusi dan untuk dapat memungut retribusi dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pelayanan dan Retribusi Perpustakaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kartu anggota adalah kartu yang dicetak khusus sebagai bukti telah menjadi anggota Perpustakaan untuk dapat dilayani peminjaman buku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya keterlambatan adalah biaya yang dikenakan kepada anggota Perpustakaan atas keterlambatan mengembalikan buku yang dipinjamkan dari batas waktu yang ditentukan.

Ayat (2)

Biaya penggantian adalah biaya yang dikenakan kepada anggota Perpustakaan atas kerusakan atau hilangnya buku yang dipinjam.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 107.A